

KAJIAN TARJIH LPP-AIK UMJ
“FATWA HARAM ROKOK”

Dr. Nurhidayat, MM

PROLOG

- TEMBAKAU ADALAH KOMODITAS YANG TIDAK DIPERLUKAN DALAM HIDUP AKAN TETAPI MENJADI KONSUMSI UNIVERSAL. (ADAM SMITH 1776)
- SAAT INI DIPERKIRAKAN 900 JUTA 8% SMOKER BERADA DI NEGARA BERKEMBANG TERMASUK INDONESIA.
- 10 JUTA BATANG ROKOK DIHISAP SETIAP MENIT OLEH SATU MILIAR LAKI-LAKI DAN 250 JUTA PEREMPUAN
- 50% SMOKER DI CHINA, AS, RUSIA, JEPANG DAN INDONESIA
- PADA TAHUN 2025 DIPERKIRAKAN 9000 TRILIUN ROKOK DIHISAP
- HARGA ROKO YANG MURAH (Rp 10000-20.000an) idealnya 60.000/bungkus

BAHAYA ROKOK

- ROKOK MENJADI PENYEBAB SATU DARI SEPULUH KEMATIAN ORANG DEWASA DI SELURUH DUNIA.
- TAHUN 2006 ROKOK MENGAKIBATKAN 5,4 JUTA MENINGGAL DAN DIPREDIKSI TAHUN 2020 INI MENJADI DUA KALI LIPAT (10,8) JUTA
- ROKOK TERBUAT DARI TAAMAN NICOTIANA TOBACUM DAN NICOTIANA RUSTIKA YANG MENGANDUNG NIKOTIN DAN TAR.

REGULASI PENGENDALIAN ROKOK

- UUD 1945 PASAL 28 H SETIAP ORANG BERHAK HIDUP SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN, BERTEMPAT TINGGAL DAN MENDAPATKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SERTA MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN

REGULASI PENGENDALIAN ROKOK

- UU NO. 39 TAHUN 2009
TENTANG HAK ASASI MANUSIA
PASAL 113 SETIAP ORANG
BERHAK ATAS LINGKUNGAN
HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT.

REGULASI PENGENDALIAN ROKOK

- UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN PASAL 113 PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF DIARAHKAN AGAR TIDAK MENGGANGU DAN MEMBAHAYAKAN KESEHATAN PERSEORANGAN, KELUARGA MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN. ZAT ADIKTIF DALAM PASAL INI MELIPUTI TEMBAKAU, PRODUK YANG MENGANDUNG TEMBAKAU DAN SETERUSNYA.

REGULASI PENGENDALIAN ROKOK

- UU NO. 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI HASIL TEMBAKAU DIKENAKAN CUKAI KARENA MEMILIKI SIFAT
 - 1. KONSUMSINYA PERLU DIKENDALIKAN
 - 2. PEREDARANYA PERLU DIAWASI
 - 3. PEMAKAINANYA DAPAT MENGAKIBATKAN DAMPAK NEGATIF BAGI MASYARAKAT ATAU LINGKUNGAN
- PEMAKAIANYA PERLU PEMBEBANAN PUNGUTAN NEGARA DEMI KEADILAN DAN KESEIMBANGAN

REGULASI PENGENDALIAN ROKOK

- PP NO 109 TAHUN 2012 MENGAMANATKAN MENTERI TERKAIT KEPALA BADAN DAN PEMERINTAH DAERAH MELAKUKAN PEMBINAAN ATAS PENYELENGGARAAN PENGAMANAN PRODUK TEMBAKAU DAN ZAT ADIKTIF

KEBERADAAN ROKOK

- SEJAK AWAL ABAD XI HIJRIYAH/EMPAT RATUS TAHUN LALU, ROKOK DIKENAL DI BERBAGAI BELAHAN DUNIA ISLAM.
- SEJAK ITULAH HUKUM ROKOK DIBAHAS OLEH PARA ULAMA. BERAAGAM PENDAPAT MUBAH ALIAS BOLEH, SEBAGIAN BERPENDAPAT MAKRUH, SEDANGKAN SEBAGIAN LAINNYA LEBIH CENDERUNG HARAM.

PERDEBATAN HUKUM ROKOK DI INDONESIA

- MUHAMMADIYAH: No.06/SM/MTT/III/2010 tentang hukum merokok bahwa merokok adalah haram.
- KOMISI FATWA MUI
- BAHSUL MASAIL NU

FATWA MUI

- DALAM SIDANG PLENO KOMISI FATWA DIPUTUSKAN PERTAMA
- 1. HUKUM MEROKOK TIDAK WAJIB
- 2. HUKUM MEROKOK TIDAK SUNAH
- 3. HUKUM MEROKOK TIDAK MUBAH
- KEPUTUSAN KEDUA HUKUM ROKOK ANTARA HARAM DAN MAKRUH
- KEPUTUSAN KETIGA SEPAKAT BAHWA ROKOK ITU HARAM DI TEMPAT UMUM, BAGI ANAK-ANAK DAN WANITA HAMIL

DASAR PENETAPAN HUKUM

DALIL YANG DIGUNAKAN KOMISI FATWA MUI :

1. DALIL UMUM ROKOK TERMASUK KHABAIS (BURUK DAN KEJI) AL ARAF 157

• الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَإِنجِيلٍ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ
وَعَزَّوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ لَا أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

•
)Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.

DASAR PENETAPAN KOMISI FATWA MUI

- 2. DALIL UMUM LARANGAN MUBAZIR HARTA

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

- Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

- Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

METODE ISTINBAT HUKUM

- MENGGUNAKAN MAQASHID SYARIAH
- MEMAKAI KAIDAH FIQHIYYAH

HADIS

- لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
- “Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan”. (HR Ahmad dan Ibn Majah dari Ibn Abbas)
- الضَّرَرُ يُزَالُ
(BAHAYA ITU HARUS DIHILANGKAN)
- kaidah ushul fiqih-nya ialah:
- الحكم يدور مع العلة الماثورة وجودا و عدما
- " *Al-hukmu Yaduuru Ma'a Al-'illati Ma'surati Wujudan wa 'Adaman*"
- (keberadaan hukum itu berkutat pada keberadaan "illat" (sebab)-nya. Ada "illat" ada hukum, tak ada "illat" tak ada hukum.

PERTIMBANGAN LAIN

- ULAMA MESIR, YORDANIA, YAMAN DAN SYRIA MEROKO DI 3 NEGARA INI HARAM
- KOMNAS PERLINDUNGAN ANAK KEMENKES
- MUI MENETAPKAN ROKOK MENIMBULKAN MADHARAT DAN ADA MANFAATNYA

LATAR BELAKANG PENETAPAN HUKUM ROKOK

- MENINGKATNYA JUMLAH PEROKOK DI INDONESIA KALANGAN ANAK-ANAK, REMAJA DAN WANITA
- BANYAKNYA RISET TENTANG BAHAYA ROKOK
- MEWUJUDKAN HIDUP SEHAT, LINGKUNGAN YANG BERSIH MERUPAKAN TUJUAN SYARIAH

BAHSUL MASAIL NU

- BAHSUL MASAIL NU MENETAPKAN HUKUM ROKOK DALAH MAKRUH PERTIMBANGANYA
- PERTAMA, BAHSUL MASAIL NU MENGGUNAKAN KAIDAH FIQIH DALAM MENETAPKAN HUKUM MEROKOK BAHWA HUKUM ITU BERUBAH SESUAI DENGAN PERUBAHAN ALASAN.
- MEROKOK TETAP DIHUKUMKAN MAKRUH, KARENA HAL INI TIDAK MEMBAHAYAKAN SECARA LANGSUNG, JUGA TIDAK MEMABUKKAN APALAGI MEMATIKAN.

BAHSUL MASAIL NU

- KEDUA, BAHSUL MASAIL NU MENGGUNAKAN PENDEKATAN MAHZAB ATAU QAWLI PARA ULAMA, KARENA HUKUM MEROKOK TIDAK DIJELASKAN SECARA LANGSUNG DI DALAM AL-QURAN. DI DALAM BEBERAPA PENDAPAT ULAMA, DIKATAKAN BAHWA HUKUM MEROKOK YANG DITETAPKAN TERGANTUNG PADA KONDISI PEROKOK, SERTA BESAR DAN KECILNYA KEMUDHARATAN YANG DITIMBULKAN.

BAHSUL MASAIL NU

- KETIGA, SECARA SINGKAT BMNU MENGGUNAKAN PENDEKATAN MAHZAB DAN KAIDAH USHULIYYAH SERTA KAIDAH FIKHIYYAH DALAM MENETAPKAN HUKUM MEROKOK, KARNA HUKUM MEROKOK TIDAK DIJELASKAN SECARA LANGSUNG DALAM AL-QURAN, MAKA BMNU MENETAPKAN HUKUM MEROKOK MENGGUNAKAN PENDEKATAN MAHZAB DAN KAIDAH FIKHIYYAH SERTA USHULIYYAH.

BAHSUL MASAIL NU

- KE-EMPAT, MENGGUNAAKAN
PERTIMBANGAN KEMASLAHATAN, NAMUN
MENURUT NU KEMUDHARAATAAN YANG
DITIMBULKAAN OLEH ROKOK RELALTIF
KECIL, DAN TIDAK SAMPAI KEPADA
KEMATIAAN.

MTT

- DASAR PERTIMBANGAN MTT ADALAH KOBTRIBUSI DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN PENCIPTAAN LINGKUNGAN HIDUP SEHAT.
- HUKUMNYA WAJIB MENINGKATKAN KESEHATAN DAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN KONDUSIF DAN INI BAGIAN MAQASHID SYARIAH.
- ROKOK HARAM KARENA MEROKOK PERBUATAN KHABAIS, KEJI YG DILARANG ALLAH ALBAQARAH 195 DAN ANNISA 4:29
- MEROKOK MEMBAHAYAKAN DIRI DAN ORANG LAIN SEBAB ROKOK MENGANDUNG ZAT ADIKTIF MENGANDUNG RACUN YG MEMBAHAYAKAN
- ORANG YG MEMBELI ROKOK MELAKUKAN PEMBOROSAN BERTENTANGAN DENGAN AL QURAN 17:26-27

MTT

- MTT MENGGUNAKAN DALIL UMUM AL ARAF 157
- MTT MENGGUNAKAN DALIL UMUM AL ISRA 26-27 DAN BERIKANLAH HAK KELUARGA TERDEKAT HAKNYA DAN ORANG YANG DALAM PERJALANAN JANGANLAH BERLAKU BOROS
- MTT MENGGUNAKAN MAQASHID SYARIAH

KOMPARASI

- DALIL YG DIGUNAKAN MTT DAN MUI SAMA AL ARAF 157 AL ISRA 26-27
- MTT DAN MUI KAIDAH SAMA LAA DHARARA WALA DHIRORO
- METODE ISTINBAT HUKUM MTT DAN MUI SAMA SAMA MEMAKAI DALIL UMUM AL RAF 157, DALIL UMUM MUBAZIR, SAMA SAMA MENGGUNAKAN MAQASHID SYARIAH
- ILLAT HUKUM SAMA SAMA BERPANDANGAN BAHWA ROKOK MENGANDUNG KEMUDHARATAN DAN DAN KEMANFAATAN, MADHARATNYA LEBIH BESAR
- LATAR BELAKANG FATWA MTT DAN MUI SAMA PANDANGAN SEBELUMBYA ROKOK HUKUMNYA MAKRUH

KESIMPULAN

- MUI DAN MTT SEPAKAT BAHWA MENJAGA KESEHATAN DIRI, MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN ADALAH PRIORITAS
- ROKOK DIAKUI MEMILIKI MANFAAT TAPI MADHARAT LEBIH BESAR.
- MUI MASIH SETENGAH HATI KARENA MENGHARAMKAN ROKOK TERBATAS PADA TEMPAT UMUM ANAK DAN WANITA HAMIL
- MTT LEBIH TEGAS JELAS DAN BERANI

KESIMPULAN

- LBMNU
- ROKOK MAKRUH KARENA TIDAK TERDAPAT DALAM NASH. SUMBER RUJUKAN KITAB KITA PARA ULAMA
- LBMNU BERPENDAPAT BAHWA ILAT HUKUM TIDAK MENDATANGKAN MUDHARAT YANG BESAR SEHINGGA TIDAK BISA DIHUKUMI HARAM SERTA MEMPERTIMBANGKAN DAMPAK SOSIAL DIHARMAKANYA ROKOK

KESIMPULAN

- FATWA MUI
- BERSIFAT AMBIGU DAN INKONSISTEN SATU SISI MENGHARAMKAN TAPI DENGAN CATATAN BAGI ANAK DAN WANITA HAMIL.
- LBMNU PRAGMATIS MENGHUKUMI ROKOK MAKRUH DENGAN DASAR PENDAPAT PARA ULAMA KLASIK DAN DENGAN PERTIMBANGAN SOSIAL EKONOMI
- MTT JELAS DAN TEGAS HANYA PADA IMPLEMENTASINYA JUGA TERLIHAT PRAGMATIS DAN DILEMATIS